

PERILAKU MEROKOK KARYAWAN PUSKESMAS KABUPATEN BANTUL PROVINSI DIY TAHUN 2011

Dinas Kesehatan Kab. Bantul dan Quit Tobacco Indonesia
Dewi

Konsumsi rokok merupakan salah satu faktor resiko penyebab kematian tidak menular. Indonesia menduduki peringkat ke-3 dalam konsumsi rokok di seluruh dunia dengan jumlah perokok sekitar 65,9% untuk perokok laki-laki dan 4,2% untuk perokok perempuan (Riskesdas, 2010). Kematian akibat rokok di Indonesia sebanyak 427.848 orang/tahun atau 1.172 orang/hari (WHO, 2008). Untuk itu pemerintah Provinsi DIY telah menindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah No 5 Tahun 2007 tentang pencemaran udara kemudian pada tanggal 14 oktober 2009 diterbitkan peraturan Gubernur No 42 Tahun 2009 tentang kawasan dilarang merokok. Dalam peraturan ini telah diatur beberapa kawasan dilarang merokok antara lain tempat kerja, tempat layanan kesehatan, serta tempat belajar mengajar.

Survei ini dilakukan sebagai salah satu sarana untuk memantau pelaksanaan perda dan pergub kawasan dilarang merokok di Kabupaten Bantul. Tujuan kegiatan survey perilaku merokok ini untuk menunjang naskah akademik penyusunan regulasi mengenai kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bantul. Sasaran survey ini adalah pegawai puskesmas Kabupaten Bantul yang masuk dalam *cluster* sampel penelitian.

Dalam survey ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan instrument kuesioner. Kuesioner disusun untuk 2 macam subyek penelitian yaitu tenaga kesehatan dan administrative di puskesmas. Pemilihan sampel menggunakan pendekatan *cluster* random sampling. Dengan *cluster area* atau geografis dengan pendekatan 4 mata angin di wilayah Kabupaten Bantul.

Hasil dari survey ini didapatkan bahwa sekitar 94-98% responden menyatakan masih ada teman kerja yang merokok di lingkungan puskesmas dan sekitar 4-18% responden menyatakan sering berada di dalam satu ruangan dengan teman kerja yang sedang merokok. Sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif untuk seluruh karyawan puskesmas terkait adanya Pergub No 42 Tahun 2009 tentang kawasan Dilarang merokok. Dan diperlukan peraturan Bupati untuk mendukung Pergub DIY untuk diterapkan di Kabupaten Bantul.